

Kelayakan Publikasi Informasi Publik dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Di Provinsi Jawa Timur

Oleh:

Achmad Luqman Hakim,

Rifqi Ridlo Pahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

Pendahuluan

Dalam era informasi *digital* yang semakin maju, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan menjadi semakin penting. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi partisipasi tersebut adalah ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik. Informasi publik memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan kinerja lembaga pemerintah.

Informasi publik harus disajikan dengan cara yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Lembaga pemerintah harus mengadopsi praktik-praktik transparan dalam mengumpulkan, menyimpan dan membagikan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi tersebut dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya. Kelayakan publikasi informasi publik juga melibatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi.

Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai regulasi keterbukaan Informasi Publik dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Kepemerintahan Di Provinsi Jawa Timur serta menganalisis Publikasi Informasi Publik dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Kepemerintahan berdasarkan UU tentang Pelayanan Publik No. 25/2009, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik No. 4/2008.

Rumusan Masalah

Bagaimana analisis Publikasi Informasi Publik dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Kepemerintahan berdasarkan UU Tentang Pelayanan Publik No. 25/2009, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14/2008?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, yaitu UU tentang Pelayanan Publik No. 25/2009, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14/2008, dan PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU KIP No. 14/2008.

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, yaitu UU tentang Pelayanan Publik No. 25/2009, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 sebagai sumber utama dalam analisisnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku hukum yang relevan sebagai sumber pendukung. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, teori, dan pandangan akademis terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan public.

Penelitian ini juga akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu mengambil kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan. Peneliti akan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan bahan hukum sekunder yang relevan untuk mengembangkan pemahaman dan kesimpulan yang lebih komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian "layak" dalam kelayakan publikasi informasi publik mengacu pada kesesuaian dan kepatutan dalam menyajikan informasi yang dipublikasikan harus sesuai dengan standar etika dan norma yang berlaku, tidak menyinggung privasi individu atau kelompok tertentu, serta tidak mengandung informasi palsu atau menyesatkan. Pada dasarnya, kelayakan publikasi informasi publik ditentukan oleh beberapa tolak ukur antara lain:

- **Transparansi:** Informasi publik harus disajikan secara transparan, tanpa adanya penyembunyian atau manipulasi data. Badan publik harus memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan mudah diakses oleh masyarakat tanpa hambatan.
- **Akurasi dan Keandalan:** Informasi publik haruslah akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas informasi yang dipublikasikan harus diperiksa secara cermat dan berdasarkan sumber yang terpercaya.
- **Relevansi:** Informasi publik yang dipublikasikan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Publikasi informasi yang tidak relevan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan dari masyarakat.
- **Keselarasan dengan Peraturan Perundang-undangan:** Publikasi informasi publik harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Badan publik harus memastikan bahwa tidak ada informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan secara ilegal.
- **Partisipasi Publik:** Proses publikasi informasi publik harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Badan publik harus mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap informasi yang dipublikasikan.
- **Keterbukaan Akses:** Informasi publik harus dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi atau pembatasan. Badan publik harus menyediakan saluran akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Analisis Regulasi Informasi Publik Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia


Keterbukaan publikasi informasi publik, diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 UU No. 14/2008 yang menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Selanjutnya, Dalam Pasal 12 UU No. 14/2008 menjelaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik secara proaktif dan berkala, termasuk informasi mengenai kebijakan publik, program kerja, anggaran, serta laporan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaannya, Provinsi Jawa Timur mengatur publikasi informasi publik di lingkungan kerjanya beracuan dengan PERGUB Jawa Timur tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2018. Selanjutnya, Pedoman tersebut dijadikan sebagai acuan dan harus diterapkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai UU No. 14/2008.

lanjutan

Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Berdasarkan PERGUB No.8 Tahun 2018

Diagram Alur Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Lanjutan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengatur secara jelas terkait kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan, memberikan, dan/atau menyediakan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon informasi publik dengan pengecualian informasi yang tidak dapat dipublikasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk melihat Publikasi informasi dan dokumentasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur layak atau tidak, peneliti menggunakan tolak ukur kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi dan kemudian dikorelasikan dengan regulasi yang tersedia dalam layanan informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah analisis berdasarkan tolak ukur yang digunakan untuk menguji kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi sesuai pergub No. 8 Tahun 2018.

Lanjutan

- Dari Aspek Transparansi, terkait kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi publik didalam Peraturan Gubernur telah mengatur keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, peraturan ini telah mengatur mekanisme permohonan informasi publik, persyaratan administrasi pemohon hingga pengaturan terkait biaya permohonan informasi. Berdasarkan regulasi yang ada, dengan demikian Peraturan Gubernur ini telah layak dalam memberikan publikasi informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Jawa Timur.
- Dari Aspek Akurasi dan Keandalan, terkait kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi publik di dalam Peraturan Gubernur telah mengatur ketepatan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, peraturan ini telah mengatur terkait penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat tentang permohonan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan regulasi yang ada, Peraturan Gubernur ini telah layak dalam memberikan publikasi informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Jawa Timur.
- Dari Aspek Relevansi, terkait kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi publik didalam Peraturan Gubernur telah mengatur terkait sudah relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila ingin meminta informasi kepada badan publik setempat, khususnya perangkat daerah dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan regulasi yang ada, Peraturan Gubernur ini telah layak dalam memberikan layanan publikasi informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Jawa Timur

Lanjutan

- Dari Aspek Keselarasan, terkait aspek keselarasan Peraturan Gubernur ini telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terkait informasi publik apa saja yang dibolehkan untuk dihadirkan kepada publik dan informasi apa saja yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Pada regulasi Peraturan Gubernur terkait aspek keselarasan terkait pembatasan informasi apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.
- Dari Aspek Partisipasi Publik, terkait aspek partisipasi publik didalam Peraturan Gubernur ini masih belum mengatur bahwa setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur harus memberikan layanan kepuasan masyarakat dan kritik masyarakat terkait pelayanan informasi dan dokumentasi publik ini.
- Dari Aspek Keterbukaan Akses, terkait aspek keterbukaan akses Peraturan Gubernur ini telah mengatur terkait segala informasi yang diperbolehkan diakses oleh masyarakat umum berdasarkan peraturan perundang-undangan maka diwajibkan untuk dipublikasikan dan didokumentasikan sebagaimana layak dan mudah dipahami oleh masyarakat

Analisis Implementasi Regulasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 027.01/88/101.01/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan diukur terhadap penerapan dan/atau implementasi terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ada beberapa temuan yang telah peneliti temukan diantaranya;

- Secara keseluruhan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan pembantu Gubernur Jawa Timur telah berkesesuaian dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Pada layanan Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ketika dikorelasikan dengan standar pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur peneliti telah menemukan bahwa Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih belum memberikan pembaharuan informasi terkait informasi publik yang menjelaskan terhadap laporan akses informasi publik, pada laman Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur hanya menyediakan informasi publik terkait laporan akses informasi publik pada tahun 2015, 2017, dan 2018 saja. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyebutkan komponen yang harus tersedia salah satunya yaitu laporan jumlah pemohon informasi dan dokumentasi publik.

Lanjutan

- Pada layanan Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ketika dikorelasikan dengan standar pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 peneliti telah menemukan bahwa Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih belum memberikan informasi rinci terkait jumlah diterima seluruhnya atau sebagian dan tidak dikabulkan terkait pemohon informasi dan dokumentasi publik sesuai Pasal 19 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyebutkan komponen yang harus tersedia salah satunya yaitu jumlah permohonan yang diterima seluruhnya dan/atau sebagian dan permohonan yang tidak dikabulkan untuk permohonan informasi dan dokumentasi publik.


Untuk melihat publikasi informasi dan dokumentasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur layak atau tidak, peneliti menggunakan tolak ukur kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi dan kemudian dikorelasikan dengan regulasi yang tersedia dalam layanan informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil analisis peneliti diantaranya sebagai berikut;

Lanjutan


- Bahwa publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari **Aspek Transparansi** dapat disimpulkan terkait keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah tersedia setiap saat dan mudah dipahami oleh masyarakat yang ingin memohonkan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan saat ini sudah tersedia website resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dapat diakses pada alamat <https://dindik.jatimprov.go.id/main> namun masih ditemukan beberapa informasi yang belum diperbarui dan disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari **Aspek Akurasi dan Keandalan** peneliti telah menemukan beberapa temuan terkait data laporan yang dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidaklah terbaru dan masih menunjukkan data pada tahun terdahulu dan tidak menunjukkan terkait permohonan informasi itu yang dikabulkan secara keseluruhan, dikabulkan sebagian, dan/atau ditolak. Berikutnya hasil temuan dari peneliti pada laman <https://dindik.jatimprov.go.id/pages/9/laporan-akses-informasi-publik> apabila disesuaikan dengan Pasal 19 ayat 3 poin C menyatakan bahwa rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik meliputi salah satunya adalah menunjukkan jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik secara keseluruhan dan atau sebagian, serta menunjukkan jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Lanjutan

Gambar 3. Hasil temuan terkait data tidak diperbarui dan hanya menyediakan informasi data laporan pada tahun tersebut.



Gambar 4. Hasil temuan terkait tidak lengkapnya data laporan pengakses yang melakukan permohonan informasi dengan status diterima seutuhnya, diterima sebagian, dan/atau ditolak.




NO	MEDIA LAYANAN	JUMLAH
1	Media Datang Langsung	124 Permohonan
2	Media Email	97 Permohonan
3	Media Telepon	52 Permohonan
4	Media Website	8 Permohonan
5	Media Facebook	677 Permohonan
6	Media Twitter	183 Permohonan
7	Media WhatsApp	153 Permohonan
8	Media Instagram	328 Permohonan
JUMLAH		1514 Permohonan

Lanjutan

- Bahwa publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari **Aspek Relevansi Informasi** belum relevan karena peneliti masih menemukan hasil temuan-temuan terkait data laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari **Aspek Keselarasan** telah sesuai dan layak karena dalam laman resminya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada alamat <https://dindik.jatimprov.go.id/pages/14/regulasi-keterbukaan-informasi-publik> telah menunjukkan hirarki peraturan perundang-undangan terkait publikasi informasi dan dokumentasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- Bahwa publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari **Aspek Partisipasi Masyarakat** masih belum layak karena pada laman resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada alamat <https://dindik.jatimprov.go.id/page/39/ikm-index-kepuasan-masyarakat> tidak menunjukkan berapa indeks kepuasan atas pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan begitu masyarakat tidak dapat mengetahui sejauh apa kepuasan masyarakat yang telah menerima layanan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.

Lanjutan

Gambar 5. Hasil temuan peneliti terkait tidak ditampilkannya indeks kepuasan masyarakat kepada Pelayanan Informasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.



- Bahwa publikasi informasi dan dokumentasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diukur dari **Aspek Keterbukaan Akses Informasi**, peneliti masih menemukan data laporan dan data kepuasan masyarakat yang masih belum diperbarui dan dilengkapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan peneliti memiliki analisa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih belum layak dan relevan untuk kelayakan publikasi informasi publik.

Simpulan

Dapat disimpulkan terkait penelitian ini bahwa berdasarkan regulasi dan realitas yang telah dikaji oleh peneliti terkait kelayakan publikasi informasi dan dokumentasi publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil temuan layanan informasi publik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menghadirkan sebuah layanan bernama Klinik Pendidikan. Namun penerapan dan implementasi regulasi masih perlu adanya perbaikan dan penyesuaian data dan laporan yang sudah semestinya dihadirkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Adapun komponen dan/atau data yang perlu dilengkapi adalah perlu adanya perbaikan sistem untuk melakukan pembaruan laporan akses pemohon informasi publik yang lebih terperinci dengan didasarkan pada Pasal 19 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga perlu melakukan pembaharuan jumlah data kumulatif dan/atau keseluruhan terkait laporan akses permohonan informasi dan dokumentasi publik yang mestinya disesuaikan dan dilaporkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil temuan Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu melengkapi data laporan akses pemohon informasi dan dokumentasi publik ini dari tahun 2022, 2021, 2020, 2019 dan 2016. Dengan terperinci data tersebut masyarakat akan tahu bagaimana perkembangan tiap tahun terkait jumlah pengguna layanan dan sejauh apa kondisi dari layanan tersebut diterima secara keseluruhan atau sebagian atau bahkan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Kemudian terkait indeks kepuasan masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus berani menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik yang telah diberikan. Dengan begitu masyarakat akan tahu kualitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas seharusnya akan mengevaluasi guna mencari peningkatan kualitas dimasa berikutnya. Selanjutnya terkait apakah layak atau tidak pelayanan publikasi informasi publik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih belum bisa dikatakan layak dan selaras dengan tolak ukur kelayakan publikasi informasi publik karena masih banyaknya komponen-komponen penting yang harus dilengkapi.

Referensi

- N. Strategi komunikasi kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 16(2). 2019.
- Abdullah, S. Hubungan Antara pengelolaan sekolah, iklim sekolah, Dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah dengan efektivitas sekolah Di provinsi jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 2010.
- Abdullah, S. Hubungan Antara pengelolaan sekolah, iklim sekolah, Dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah dengan efektivitas sekolah Di provinsi jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 2010
- Dimiyati, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik Di Kabupaten Lebak. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 9(1).2013
- Fatullatifah, M., Ngabiyanto, M., & Munandar, A. (2017). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, Vol. 1, No. 2, July 2017.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan. *Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019.
- Iswahyudi, F. Fektifitas PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3). 2020
- Mardani, A., & Fatur Rahman, A. (2019). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2019.
- Moch. Razy Fatahilah Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Studi partisipasi politik masyarakat Di kelurahan ujung kecamatan semampir Kota Surabaya dalam pilkada jawa Timur 2018). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 11- 17.2019.
- Mukti, R. P. Pelayanan aduan MASYARAKAT Di TVRI Surabaya JAWA Timur (Studi Tentang Pelaksanaan sop Pelayanan Gangguan Teknis Siaran Di TVRI Surabaya, Jawa Timur Dalam Rangka Peningkatan Kinerja layanan Masyarakat). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02). 2016
- Nugroho, R. A. (2018). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kepemerintahan: Studi Kasus di Kabupaten X. *Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset Administrasi Negara*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.
- Pratiwi, D. S., & Arifianto, R. (2018). Keterbukaan Informasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Setiawan, B., & Rahmawati, Y. (2020). Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa X. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5, Nomor 1, April 2020.
- Thohari, A. H., Suhardi, Kurniawan, N. B., & Yustianto, P. (2017). Rekayasa Sistem Keterbukaan Data Pemerintah untuk Mendukung Transparansi dan Partisipasi Pemerintah Daerah. *JNTETI*, Vol. 6, No. 3, Agustus 2017.
- Utami, A. F., & Rachmawati, I. D. (2017). Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2017.

